

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Gedung Gabungan Dinas Lantai 3 Jalan Rambutan Nomor 6 Kode Pos 77212,

Email: dukcapil.kaltaraprov@gmail.com

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 900/023/SK/DKCP

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NO 900/01/SK/DKCP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DISDUKCAPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan adanya pelantikan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan untuk tertib administrasi maka perlu ditetapkan perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 900/001/SK/DKCP tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 - 5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Noor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5165);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 11. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 12. Peraturan ubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 13. Keputusan Gubernur Kalimantan Uatra Nomor: 903/9/3-BPKAD/2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan Bendahara Pengeuaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
- 14. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 821/570/BKD Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021 dengan nama, Jabatan PPK, PPTK, dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa kegiatan sebagai berikut:

KEDUA

- : Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Menerbitkan surat penunjukkan penyedia barang/jasa;
 - c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/kontrak/surat perintah kerja yang selanjutnya disebut SPK;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedian barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan kepada PA/KPA setiap Triwulan;
 - i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

KETIGA

- : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
 - a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Pejabat Pengadaan Barang/jasa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun rencana pemilihan penyediaan pengadaan barang/jasa;
- b. Menetapkan dokumen pengadaan;

c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website K/L/D/I masing-masing pada papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi penyediaan pengadaan barang/jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;

g. Menetapkan penyediaan barang/jasa untuk:

- h. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- i. Penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

 j. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; dan

k. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

KELIMA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Provinsi Kalimantan Utara DPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

DISDUKCAPIL

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal, 1 Juli 2021

O'Drs. H. SANUSI, ,M.Si

Pembina Utama Madya, IV/d

NIP 197201201993011001

CHEROTTAH PROPERTY PALA DINAS,

Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor sebagai Laporan;

2. Sekretaris Daerah Prov. Kalimantan Utara di Tanjung Selor di Tanjung Selor;

3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

5. Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR TANGGAL TENTANG

: 900/023/SK/DKCP : 01 JULI 2021

: PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 900/001/SK/DKCP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN

ANGGARAN 2021

	ANGGARAN 2021						
NO.	NAMA PPTK, PEJABAT PENGADAAN DAN PPHP		KEGIATAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENGADAAN	PPHP	NILAI KEGIATAN (Rp.)
1.	Rudi Hartono, S. IP	a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				
		b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		6.881.600
		C.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		251.931.694
		d.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				63.269.030
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan				20.760.000
		f.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Fuad Harrys Setyoko Prabowo, S.Sos		424.000.000
		g.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				17.500.000
		h.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				23.400.000
		i.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				293.256.000
		j.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				57.230,000
		k.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				64.983.000
		1.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				14.200.000
		m.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				391.980.438
			TOTAL YANG DIKELOLA				1.629.391.762

2.	Ruslan K, SE	a.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kab/Kota dalam Satu Provinsi	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum		108.453.694
		ъ.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemanntauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk			
		C.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk			122.401.495
		d.	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk			122.894.694
			TOTAL YANG DIKELOLA			353.749.883
3.	Widhi Asmoko, S.Sos	a.	Fasilitasi terkait Pendaftaran Penduduk	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum		135.958.465
		b.	Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk			52.011.338
			TOTAL YANG DIKELOLA			187.969.803
4.	Fendi Asrian, M.Si	a.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil			4.850.000
		b.	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi			17.750.000
		c.	Pemanfaatan Data Atas Peristiwa Penting	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum		56.766.000
		d.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kab/Kota			142.210.848
		e.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dam Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil			45.060.000
			TOTAL YANG DIKELOLA			266,636,848
5.	Halima, SE	a.	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil			181.547.962
		b.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil			41.340.000
			Kepentingan dan Masysrakat terkait Pencatatan Sipil Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum		57.846.000

		d.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil			32.250.000
		e.	Bimbingan Tekhnis terkait Pencatatan Sipil			82.998.885
			TOTAL YANG DIKELOLA			395.982.847
6.	Tumangke Lebang, S.Hut	a.	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kab/Kota			42.492.250
		b.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum	Debby Rinata Abadi, S.A.P	178.034.000
		C.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan			197.746.860
			TOTAL YANG DIKELOLA			418.273.110
7.	Alvian Mahardika, S.IP	a.	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			63.475.000
		b.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum	Mochamad Hardian Noor, S.Kom	188.840.596
		c.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi			197.602.219
			TOTAL YANG DIKELOLA			449.917.815
8.	Adita Indra Permana, ST		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SUMAJI, S.Sos.,M.Hum		66.122.000
			TOTAL YANG DIKELOLA			66.122.000

ENERIVITAH PROKEPALA DINAS,

* DISDUKCAPIL *

Pembina Utama Madya, IV/d NIP 197201201993011001